



SALINAN

**BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 188/1383/KEP/413.013/2019**

TENTANG

**PERGANTIAN ANTARWAKTU ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA GARUNG KECAMATAN SAMBENG
KABUPATEN LAMONGAN**

BUPATI LAMONGAN,

**Membaca : Surat Camat Sambeng, tanggal 26 April 2019
Nomor : 140/558/413.311/2019 perihal Usulan
PAW Anggota BPD.**

**Menimbang : a. bahwa Sdr. PAMILU HADI, Amd. Kep., anggota
Badan Permusyawaratan Desa Garung
Kecamatan Sambeng Kabupaten Lamongan telah
mengundurkan diri sebagai anggota Badan
Permusyawaratan Desa, terhitung mulai tanggal
24 April 2019;
b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Badan
Permusyawaratan Desa Garung Kecamatan
Sambeng Kabupaten Lamongan tanggal 25 April
2019, seluruh anggota sepakat untuk melakukan
pergantian antarwaktu;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a dan huruf b, dan untuk
melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (3)
Peraturan Bupati Lamongan Nomor 36 Tahun
2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa,
perlu melakukan Pergantian Antarwaktu Anggota
Badan Permusyawaratan Desa Garung
Kecamatan Sambeng Kabupaten Lamongan
dengan menetapkan dalam Keputusan Bupati.**

**Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di
Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Diumumkan**

- dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 8);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4);
10. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 36 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 37).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan,

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Sdr. PAMILU HADI, Amd. Kep., sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa Garung Kecamatan Sambeng Kabupaten Lamongan dengan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya atas pengabdianya kepada bangsa dan negara selama menjabat sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa.

KEDUA : Meresmikan Sdr. SATRIP sebagai pengganti antarwaktu anggota Badan Permusyawaratan Desa Garung Kecamatan Sambeng Kabupaten Lamongan.

KETIGA : Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, dalam melaksanakan tugas harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

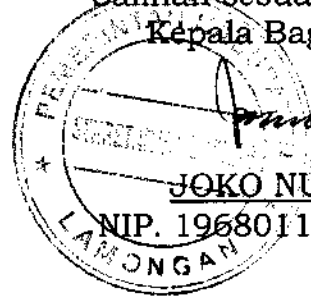
Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 6 Agustus 2019

BUPATI LAMONGAN,
ttd
FADELI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten
Lamongan;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan;
3. Sdr. Kepala Bagian Administrasi
Pemerintahan Desa Sekretariat
Daerah Kabupaten Lamongan;
4. Sdr. Camat Sambeng;
5. Sdr. Ketua Badan Permusyawaratan
Desa Garung Kecamatan
Sambeng;
6. Sdr. Kepala Desa Garung Kecamatan
Sambeng.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



JOKO NURSIYANTO

NIP. 19680114 198801 1 001